



BAB I

PENDAHULUAN

Bab 1 ini akan membahas mengenai pokok permasalahan dari penelitian yang akan dilakukan penulis yang tercantum pada bagian latar belakang masalah, yang selanjutnya akan dibuat identifikasi masalah berupa pertanyaan-pertanyaan. Identifikasi masalah akan dibuat secara rinci menjadi batasan masalah yang difokuskan kepada masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Kemudian keterbatasan penulis selama melakukan penelitian ini akan dimuat kedalam batasan penelitian lalu akan dirangkum menjadi sebuah rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan tujuan dari penelitian dilakukan untuk menjawab batasan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya dan akan diakhiri dengan manfaat penelitian yang akan didapatkan dari melakukan penelitian ini yang ditujukan kepada beberapa pihak terkait.

A. Latar Belakang

Pengembangan dalam negeri ialah rangkaian pembangunan yang berkelanjutan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Di Indonesia sendiri program pembangunan nasional terus dijalankan dengan tujuan menumbuhkan kesejahteraan rakyat Indonesia baik secara materiil maupun spritual dan kita ketahui bersama bahwa sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi negara kita adalah sebagian besar berasal dari sektor perpajakan (Zuesty, 2016). Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara yang dimana pajak tersebut bersifat memaksa dan sudah diatur oleh Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1 ayat 1, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Seperti rumah tangga, di dalam rumah tangga atau keluarga, ekonomi nasional mengenali sumber pendapatan dan item pengeluaran. Perpajakan merupakan salah satu sumber utama penerimaan fiskal nasional, terhitung lebih dari 70% penerimaan fiskal nasional. Sebagian besar operasi pemerintah akan sulit dilakukan tanpa pajak. Pajak digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk membayar proyek pembangunan dan biaya pegawai, membangun fasilitas umum seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah, dan kantor polisi. Semakin banyak negara mengumpulkan, semakin banyak pula sarana dan prasarana yang dibangun negara. Oleh karena itu, perpajakan merupakan cikal bakal pembangunan suatu negara, dan warga negara yang baik harus mematuhi perpajakan yang telah ditetapkan oleh suatu negara.

Berikut ini tabel realisasi penerimaan pajak tahun 2017-2021 :

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2021

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	%
2017	1.472.709.881.874.970	1.343.529.642.786.440	91,23%
2018	1.618.095.493.162.000	1.518.791.948.865.510	93,86%
2019	1.786.378.650.376.000	1.546.134.751.863.720	86,55%
2020	1.404.507.505.772.000	1.285.145.085.848.460	91,50%
2021	1.444.541.564.794.000	1.547.867.678.893.420	107,15%

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi penerimaan pajak. Pada tahun 2017-2020 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan sedangkan pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak telah melebihi target penerimaan pajak yang sebelumnya telah ditetapkan sebelumnya, dapat dilihat dengan jelas bahwa pajak merupakan kontribusi negara terbesar di Indonesia yaitu sebesar 107,17% pada tahun 2021. Oleh karena itu, setiap wajib pajak perlu dilibatkan agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan lancar dan lancar untuk kemajuan dan kemakmuran negara. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem *self assessment* dalam sistem perpajakannya. Wajib Pajak menikmati kebebasan penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Pada pasal 12 Undang-Undang ketentuan Umum Perpajakan mengatur mengenai sistem *self assessment*, Penerapan Undang-Undang perpajakan ini seakan-akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak tetapi dalam hal ini perusahaan memiliki cela untuk mencari cara bagaimana untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan cara menekan biaya perusahaan termasuk didalamnya beban pajak (Astuti & Aryani, 2016). Pemerintah tentunya terus melakukan berbagai cara untuk memaksimalkan penerimaan pajak agar meningkat, perusahaan juga berusaha mencari peluang untuk meminimalkan beban pajak karena semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan maka akan semakin besar juga beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Dalam sudut pandang dari perusahaan, pajak itu bukan merupakan sumber penerimaan bagi mereka melainkan pajak merupakan sebuah beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan tersebut, berbagai macam cara juga akan dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pajak mulai dari tindakan legal sampai tindakan *illegal* yang memicu perusahaan untuk melakukan praktik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan yang memiliki tujuan untuk memperoleh laba setelah pajak yang lebih besar akan berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya, sehingga banyak perusahaan yang akan menempuh berbagai cara legal dan ilegal untuk mencapai target laba yang ditetapkan oleh perusahaan. Untuk meminimalkan tagihan pajak, banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan suatu bentuk kegiatan yang dapat mengurangi penerimaan pajak dengan mengeksploitasi kelemahan peraturan perpajakan tanpa melanggarnya (Dyrenge et al., 2009). Melalui penghindaran pajak, perusahaan dapat mengurangi beban pajaknya dan memaksimalkan keuntungannya.

Alih-alih mengurangi beban pajak dari jumlah total penghasilan, beban pajak dapat dihitung dengan menggunakan tarif pajak dikalikan dengan laba kena pajak entitas (penghasilan kena pajak). Setelah memperhitungkan biaya yang dikeluarkan oleh entitas, pendapatan intra-entitas dikenakan pajak. Ada perbedaan antara bagaimana laba keuangan dihitung menurut undang-undang perpajakan dan bagaimana laba akuntansi dihitung dalam laporan keuangan, dan perusahaan dapat memanfaatkan perbedaan ini untuk menghindari pembayaran pajak (Hanafi & Harto, 2014). Banyak pelaku bisnis mungkin mencari strategi untuk menekan biaya pajak yang harus dibayar akibat fenomena seperti ini.

Banyak perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dapat ditemukan di Indonesia dan tindakan *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia dilakukan secara agresif. Penghindaran pajak di Indonesia terjadi pada tahun 2019 ketika Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelidiki dugaan penghindaran pajak oleh perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk. Dalam laporan tersebut, Adaro diduga melakukan penggelapan pendapatan dan menekan pembayaran pajak kepada pemerintah Indonesia. Menurut *Global Witness*, hal itu dilakukan dengan cara menjual batu bara tersebut dengan harga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mudah ke *Coaltrade Services International*, anak perusahaan Adaro yang berbasis di Singapura, dan menjualnya kembali dengan harga tinggi. Melalui perusahaan ini, *Global Witness* mengidentifikasi potensi untuk membayar pajak sebesar \$125 juta kepada pemerintah Indonesia. Di luar itu, *Global Witness* juga menunjukkan peran negara yang cinta pajak, yang menyelamatkan pendapatan pajak Adaro sebesar \$14 juta per tahun (<http://tirto.id>, Juli 2019).

Teori keagenan yang berkaitan dengan fenomena ini berpendapat bahwa penghindaran pajak merupakan kegiatan yang dapat mendorong manajemen oportunistik (seperti manipulasi margin keuntungan) dan dapat merugikan pemilik modal dan kreditor. Manajemen mengabaikan kepentingan pemilik ketika membuat pilihan oportunistik ini, menempatkan pemilik pada risiko terlibat dalam berbagai bentuk penghindaran pajak.

Melihat fenomena tersebut di atas, faktanya banyak pelaku bisnis di Indonesia sendiri yang melakukan penggelapan pajak. Penjelasan atas fenomena ini juga menunjukkan bahwa penghindaran pajak telah menjadi masalah besar selama bertahun-tahun dan memerlukan perhatian lebih. Oleh karena itu perlu dilakukan praktik penghindaran pajak yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. baik negara maupun bisnis.

Menurut (Budiman, 2012) dalam penelitian (Riduan & Nurhasanah, 2020), persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi diperbolehkan akan tetapi disisi lainnya penghindaran pajak ini tidak diinginkan. Penghindaran pajak dianggap menguntungkan, terutama bagi korporasi. Namun di saat yang sama, penghindaran pajak juga membawa berbagai risiko. Misalnya, memanipulasi data laporan keuangan untuk merugikan banyak pihak. Teori keagenan merupakan teori yang diduga dapat menjelaskan fenomena penghindaran pajak. Namun,



teori ini ditentang oleh *stewardship* atau manajemen yang menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak memiliki atau bahkan berdampak negatif terhadap risiko perusahaan.

Praktik penolakan pajak yang dicoba oleh wajib pajak badan (perusahaan) kerap dilakukan lewat ketetapan ataupun kebijaksanaan yang didapat oleh pimpinan perusahaan itu sendiri. Dalam sebuah perusahaan, dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dalam perusahaan tersebut dan tentu memiliki karakter yang juga berbeda. Menurut (Budiman, 2012) dalam penelitian (Nyoman et al., 2014) seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Semakin berisiko suatu perusahaan, semakin sering eksekutif menjadi pengambil risiko. Sebaliknya, semakin kecil risiko suatu perusahaan, semakin cenderung eksekutif yang menghindari risiko. Pemimpin perusahaan cenderung membuat keputusan yang lebih berani, bahkan ketika keputusan itu berisiko tinggi. Selain itu, pemilik peran ini tidak segan-segan mengambil pembiayaan utang untuk mempercepat pertumbuhan perusahaan. Dibandingkan dengan eksekutif yang menghindari risiko, eksekutif dengan kepribadian pengambil risiko memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap insentif pajak perusahaan. Perbedaan antara kedua tipe eksekutif tersebut tercermin dari besarnya risiko perusahaan yang ada. Tinggi rendahnya risiko perusahaan menunjukkan karakter eksekutifnya, apakah ia *risk averse* atau *risk taker* (Paligorova, 2010).

Dalam penelitian (Paligorova, 2010) menjelaskan Risiko perusahaan adalah volatilitas pendapatannya, yang dapat diukur dengan menggunakan rumus standar deviasi. Dari sini dapat dijelaskan bahwa *corporate risk* adalah deviasi atau standar deviasi laba, apakah deviasi tersebut lebih kecil dari rencana (*downside risk*) atau lebih besar dari rencana (*potensial failed*), semakin besar standar deviasi laba perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



semakin besar risiko perusahaan. Apakah perusahaan itu berisiko tinggi atau rendah menunjukkan karakter eksekutifnya, apakah ia seorang pengambil risiko atau penghindar risiko. Bagi Coles, Daniel, Naveen D, Naveen, serta Lalitha (2004) melaporkan kalau resiko perusahaan mencerminkan kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan. Kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan dapat menunjukkan apakah mereka memiliki kepribadian *risk taker* atau *risk averse*. Semakin tinggi risiko perusahaan, semakin tinggi kepribadian pengambil risiko yang dimiliki eksekutif, dan semakin rendah risiko perusahaan, semakin tinggi risiko yang dimiliki eksekutif. Terkait dengan kepribadian eksekutif, (Lewellen, 2003) menunjukkan bahwa kepribadian eksekutif pengambil risiko lebih berani dalam mengambil keputusan pembiayaan utang, dan mereka memiliki informasi yang lengkap tentang biaya dan manfaat utang.

Pemerintah menyadari bahwa bisnis dan wajib pajak orang pribadi semakin waspada dalam pemeriksaan berbagai keringanan pajak yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penggelapan pajak. Secara praktis, perencanaan pajak yang kurang agresif yang mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku masih dapat diterima, seperti tidak mengutak-atik akun-akun dalam laporan keuangan. Namun pemerintah menghilangkan hal tersebut ketika perencanaan pajak dilakukan secara ekstensif untuk menurunkan pajak. Perusahaan multinasional menggunakan perbedaan antara undang-undang pajak domestik dan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) untuk keuntungan mereka saat melakukan penghindaran pajak.

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk membiayai seluruh aktivitas operasinya. Semakin banyak hutang yang dimiliki perusahaan, semakin banyak bunga yang dikenakan perusahaan atas hutang tersebut, yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Komponen

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan sehingga mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan (Darma et al., 2019). Keputusan berapa banyak hutang yang akan digunakan buat membiayai asetnya dipengaruhi oleh karakter eksekutif. Resiko perusahaan pastinya bisa diamati dari kepribadian para eksekutif perusahaan tersebut. Tingkat risiko perusahaan dapat menentukan karakter eksekutif perusahaan yang selanjutnya mempengaruhi kebijakan pajak eksekutif.

Penelitian- penelitian lebih dahulu yang jadi bawah peneliti untuk melaksanakan riset ini merupakan yang dilakukan (Ayu Pradnyanita Dewi & Ratna Sari, 2015) yang mengatakan kalau *corporate risk* mempengaruhi minus pada *tax avoidance*. (Praptidewi & Sukartha, 2016) yang menyebutkan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh negatif pada *tax avoidance* sedangkan (Swingly & Sukartha, 2015) menyebutkan karakteristik eksekutif berpengaruh positif pada *tax avoidance* kemudian *leverage* berpengaruh pada *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada diatas, terdapat banyak keragaman hasil penelitian oleh karena penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Corporate Risk* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan *Leverage* Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi undang-undang IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Masalah-masalah tersebut antara lain :

1. Apakah *corporate risk* berpengaruh terhadap *leverage* ?
2. Apakah *corporate risk* dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah *corporate risk* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah *corporate risk* melalui *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *corporate risk* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *corporate risk* berpengaruh terhadap *leverage* ?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah *corporate risk* melalui *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis membatasi penelitian ini dengan batasan sebagai berikut :

1. Penelitian ini mengenai pengaruh *corporate risk* terhadap *tax avoidance*, *corporate risk* akan berfokus pada *risk averse* dan *risk taker*.
2. Penelitian dilakukan pada tahun 2022 dengan objek penelitian yaitu perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang dibuat penulis yaitu “Pengaruh *Corporate Risk* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan *Leverage* Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021”.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penulis bertujuan untuk melakukan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *corporate risk* terhadap *leverage*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *corporate risk* melalui *leverage* terhadap *tax avoidance*.

G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait, antara lain :

1. Wajib Pajak Badan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur pajak yang berkaitan dengan *corporate risk*, *leverage* dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institus Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Perusahaan

Penelitian ini menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa yang akan datang.

3. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk digunakan sebagai acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengangkat topik *corporate risk*, *Leverage* dan *tax avoidance*.

4. Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan informasi tentang penghindaran sehingga KPP Perusahaan Masuk Bursa bisa dapat mengambil tindakan untuk mengurangi terjadinya *tax avoidance* yang sering dilakukan oleh perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.